





**PENGADILAN MILITER
III-13 MADIUN**

REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU)





PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
NOMOR : 038/KPM.W3-MIL02/RA1.1/1/2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memberikan Informasi Kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/14/1/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu dilakukan Perubahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan

Militer III-13 Madiun

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020-2024.
- Kedua : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal: 21 Desember 2023



Kepala Pengadilan Militer III-13
Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 11020002860972

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta
2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
3. Kepala Pengadilan Militer Utama
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Tenwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Pengadilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (Lima bulan). - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. - Perkara = Pidana / Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas. <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan - Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat pertama 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</p> <p>Index Kepuasan Stakeholder</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai Konversi Interval IKM Index harus ≥ 80 - <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan 	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara</p> <p>Persentase putusan Salinan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyempaan Salinan dan petikan Putusan. - Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odml, PM (Penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. - Papera : Penwira Penyerah perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> - Odnil : Oditur Militer - PM : Polisi Militer - Anikum : Penvira Penyerah Perkara 		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;"> <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan</u> X 100% <u>Jumlah Perkara yang diajukan / dirensidkan diluar gedung pengadilan</u> </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar Gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara - Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


 Madin, 21 Desember 2023
 Kepala Pengadilan Militer JM-13
 Ahmad Efendi, S.H., M.H.
 Letkol Chk NRP. 11020002860972



SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Nomor : 0/ /KPM.W3-MIL02/RA1.1/II/2024

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 13 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KADILMIL III-13 MADIUN

NOMOR : W3-Mil.02/SK/01/1/2024

TANGGAL : 13 Januari 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 11020002860972
2.	Penanggung Jawab	Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11030043370581
3.	Pengarah	Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 18883/P
4.	Koordinator	Gatot Robby Bhaskara, S.H. Lettu Sus NRP. 544096
5.	Sekretaris	Samian, S.H.,M.M. Penata Tingkat I (IV/a) NIP.197002211992031001
6.	Anggota	1. Gatot Suprpto Penata Tingkat I (III/d) NIP 196805031991031009 (Kasubag Umum dan Keuangan) 2. Sugeng Biyono Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP 196810101991031003 (Kasubag PTIP) 3. Mahardini D.S, S.H. Penata Tingkat I (III/d) NIP 198402132009122003 (Kasubag Kepegawaian dan Ortala)
7.	Sekretariat	Rendy Ardicha Pradana, S.ST Penata Muda (III/a) NIP 199202042019031004

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972